



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA BANJIR DAN LONGSOR

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 7 dan tanggal 8 Maret 2024 telah berakhir pada tanggal 14 Maret 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 20 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan berdasarkan data yang didapat di lapangan, masih ada kegiatan yang dilakukan terkait pembersihan dan pemulihan fasilitas publik yang terdampak akibat bencana banjir dan longsor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keadaan Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kota Padang dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan;
- KEDUA : Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 13 April 2024.
- KETIGA : Penyelenggaraan status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan longsor di Kota Padang meliputi :
- a. tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
 - b. pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
 - c. perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital;
- KEEMPAT : Kegiatan transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang bersama Pemerintah, dan instansi terkait lainnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Maret 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat.
4. Ketua DPRD Kota Padang.